



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan dalam permohonan atas nama :

EUIS ROSTA RIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon 26 Juli 1985, umur 38 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jl. Kinurakim IIKP. KR.MALANG RT.001 RW.009 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, e-mail kuswantorodsd186@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 7 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Register Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama KUSWANTORO pada tanggal 16 Februari 2012 di Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 024/12/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama KUSWANTORO tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, bernama :
 1. **CITRA KIRANA**, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 29 Mei 2011 (usia 12 tahun);
 2. **TITO SETIAWAN**, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 11 September 2016 (usia 7 tahun);
- Bahwa anak kandung Pemohon yang kedua bernama **TITO SETIAWAN** telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28092016-0031 tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa pada mulanya anak kandung Pemohon yang kedua tersebut selama menggunakan nama **TITO SETIAWAN** sehat-sehat saja dan tidak mengalami gangguan apapun;
- Bahwa akan tetapi ketika anak Pemohon yang kedua memasuki usia 6 (enam) tahun anak Pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya serta perkembangan fisiknya sehingga Pemohon merasa nama yang diberikan kepada anak Pemohon yang kedua tersebut kurang cocok dipakai oleh anak Pemohon tersebut dan harus dirubah/diperbaiki;
- Bahwa atas saran dan petunjuk orang tua serta tokoh agama, nama anak Pemohon yang kedua tersebut disarankan agar dirubah dan ditambah dengan menambah penulisan nama, yang semula tertulis **TITO SETIAWAN** menjadi **MUHAMMAD TITO SETIAWAN**;
- Bahwa setelah anak Pemohon menyandang dan memakai nama barunya **MUHAMMAD TITO SETIAWAN** anak Pemohon merasa cocok dan sampai sekarang sudah jarang mengalami sakit-sakit lagi serta kesehatan dan perkembangannya Alhamdulillah bagus;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar perubahan dan penambahan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-28092016-0031 tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula nama anak Pemohon tertulis **TITO SETIAWAN** dirubah dan ditambah

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



serta dapat dicatat menjadi **MUHAMMAD TITO SETIAWAN** dan agar terhadap perubahan dan penambahan nama anak Pemohon tersebut tercatat dalam Register kelahiran anak Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-28092016-0031 tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut;

- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perubahan dan penambahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24/2013 untuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf (b)) bahwa semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang [Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2006 Pasal 52 ayat (1) tentang Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sebagaimana Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/966-CAPIL tanggal 27 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-28092016-0031 tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut;

Dari tertulis :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



Semula:

----- **TITO SETIAWAN** -----

Anak ke dua laki-laki dari Ayah KUSWANTORO dan Ibu EUIS ROSTA RIA;

Menjadi :

----- **MUHAMMAD TITO SETIAWAN** -----

Anak ke dua laki-laki dari Ayah KUSWANTORO dan Ibu EUIS ROSTA RIA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan dan penambahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-28092016-0031 tanggal 29 September 2016, setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3274046607860003, atas nama Euis Rosta Ria, yang diterbitkan di Kota Cirebon, tanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3213031612830003, atas nama Kuswanto, yang diterbitkan di Kota Cirebon, tanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274052912140006, atas nama Kepala Keluarga Kuswanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 28 September 2016, selanjutnya



diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/12/II/2012, atas nama Kuswanto dan Euis Rosta Ria, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28092016-0031, atas nama Tito Setiawan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 29 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan, Nomor 472.11/966-CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ginal Faisal

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yaitu sdr. Kuswanto pada tanggal 16 Februari 2012 di KUA Kecamatan Pelakipan, Kota Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya anak laki-laki bernama Tito Setiawan, yang lahir pada tanggal 11 September 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan agar dapat melakukan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



perbaikan nama pada Akta Kelahiran, karena pada akta kelahiran tertulis Tito Kurniawan dan akan dilakukan penambahan nama depan menjadi Muhammad Tito Setiawan;

- Bahwa alasan dilakukan penambahan nama pada nama anak Pemohon adalah, karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan, setelah bermusyawarah dengan keluarga, orangtua Pemohon memberikan saran agar di depan nama anak Pemohon ditambahkan nama "Muhammad", sehingga nama anak Pemohon menjadi "Muhammad Tito Setiawan";
- Bahwa saat pengurusan ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon memberikan surat rekomendasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ade Chistiyanti

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yaitu sdr. Kuswanto pada tanggal 16 Februari 2011 di KUA Kecamatan Pelakipan, Kota Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu perempuan bernama Citra Kirana, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2015 dan anak laki-laki yang bernama Tito Setiawan, lahir pada tanggal 11 September 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan agar dapat melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran, karena pada akta kelahiran tertulis Tito Kurniawan dan akan dilakukan penambahan nama depan menjadi Muhammad Tito Setiawan;
- Bahwa alasan dilakukan penambahan nama pada nama anak Pemohon adalah, karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan, setelah bermusyawarah dengan keluarga, orangtua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran agar di depan nama anak Pemohon ditambahkan nama "Muhammad", sehingga nama anak Pemohon menjadi "Muhammad Tito Setiawan";

- Bahwa saat pengurusan ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon memberikan surat rekomendasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan saksi Kuswantoro, sebagaimana bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu perempuan bernama Citra Kirana, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2015 dan anak laki-laki yang bernama Tito Setiawan, lahir pada tanggal 11 September 2016 sebagaimana bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya adalah Tito Setiawan, tetapi karena sering sakit-sakitan, dan setelah keluarga bermusyawarah dan mendapatkan saran dari orangtua Pemohon untuk menambah nama depan pada nama anak Pemohon, sehingga yang awalnya bernama "Tito Setiawan" menjadi "Muhammad Tito Setiawan", sebagaimana yang tertera pada bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk dapat memperbaiki nama anak Pemohon dengan menambah nama depan pada nama anak Pemohon, sebagaimana nama pada Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28092016-0031 atas nama Tito Setiawan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tertanggal 29 September 2016, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah memperbaiki data (nama) anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28092016-0031 atas nama Tito Setiawan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 29 September 2016, yang mana nama anak Pemohon tertulis adalah "Tito Setiawan" dan akan diperbaiki dengan menambahkan nama depannya dengan nama "Muhammad", sehingga menjadi "Muhammad Tito Setiawan";

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Ginal Faisal dan saksi Ade Chistiyanti yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka baik terhadap bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kinurakim II KP. KR.MALANG RT.001 RW.009 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sebagaimana diberikan bukti P-4 dan P-5, yang pada

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



pokoknya menunjukkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dengan menambah nama depan anak Pemohon yang bernama "Tito Setiawan" menjadi "Muhammad Tito Setiawan";

Menimbang, bahwa pergantian dan penyesuaian data pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut merupakan hak dari anak Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, maka perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, tetapi berdasarkan perubahan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut pencatatan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dimana tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28092016-0031 tertanggal 29 September 2016 yang semula tertulis Tito Setiawan menjadi Muhammad Tito Setiawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-28092016-0031 tertanggal 29 September 2016 dan pada register akta catatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 205,000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari KAMIS, tanggal 31 Agustus 2023, oleh saya Rizqa Yunia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail *kuswantorodsd186@gmail.com*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)